



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**XXXXXXXXXX**, Lahir di Kediri tanggal 24 Maret 1975, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, dalam hal ini sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXXXXXXXXX**, Lahir di Kediri tanggal 8 Desember 1981, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam hal ini sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa XXXXXXXX dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 8 Februari 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2003 XXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan XXXXXXXX di hadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 356/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003;



2. Bahwa setelah menikah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tinggal dirumah Penggugat selama kurang lebih 14 Tahun yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri;
3. Bahwa awal perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX semula dalam keadaan rukun, tenteram dan bahagia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan satu orang anak yang bernama: 1. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Kediri, 10 Juli 2007;
5. Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX awalnya rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2017 XXXXXXXXXXXX mulai mau berangkat untuk kerja ke luar negeri tanpa sepengetahuan XXXXXXXXXXXX;;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXX baru mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXX akan berangkat tiba-tiba meminta tanda tangan kepada XXXXXXXXXXXX untuk berangkat, namun XXXXXXXXXXXX tidak bersedia untuk bertanda tangan, namun diancam akan terkena denda sebanyak 15 juta bila tidak bersedia tanda tangan;
7. Bahwa XXXXXXXXXXXX beralih akan memberikan uang hasil bekerja setelah 3 bulan dan membujuk XXXXXXXXXXXX agar mau tanda tangan, akhirnya XXXXXXXXXXXX menandatangani surat tersebut;
8. Bahwa setelah XXXXXXXXXXXX berangkat ke luar negeri, XXXXXXXXXXXX tidak dapat dihubungi sama sekali;
9. Bahwa setelah diketahui oleh teman XXXXXXXXXXXX yang bertempat tinggal di dekat orang tua XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX sering mengirim uang hanya ke orang tua XXXXXXXXXXXX namun sama sekali tidak memberi biaya untuk kebutuhan dan pendidikan anak XXXXXXXXXXXX ;
10. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah mencoba meminta nomor XXXXXXXXXXXX ke orang tua XXXXXXXXXXXX agar dapat menghubungi XXXXXXXXXXXX, namun tidak diberi sehingga tidak dapat menghubungi XXXXXXXXXXXX;
11. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut XXXXXXXXXXXX sama sekali tidak dapat berkomunikasi dan bertemu dengan XXXXXXXXXXXX hingga saat ini selama 5 Tahun;
12. Bahwa akhirnya XXXXXXXXXXXX merasakan, bahwa sikap atau tindakan XXXXXXXXXXXX yang demikian membuat XXXXXXXXXXXX menganggap rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup beralasan bagi XXXXXXXXXXXX untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, XXXXXXXXXX mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudilah kiranya memanggil kedua belah pihak dan setelah memeriksa dan mengadili menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** gugatan XXXXXXXXXX seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara XXXXXXXXXX (**XXXXXXXXXX**) dan XXXXXXXXXX (**XXXXXXXXXXXX**) dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 356/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003, putus karena **perceraian dengan segala akibat hukumnya**.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

A t a u :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan XXXXXXXXXX hadir sendiri di persidangan, akan tetapi XXXXXXXXXX tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Februari 2022 dan 9 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya XXXXXXXXXX itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, XXXXXXXXXX telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX selengkapya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan XXXXXXXXXXXX adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan (relaas panggilan) telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka kepada pihak XXXXXXXXXXXX yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya), dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari XXXXXXXXXXXXX akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan XXXXXXXXXXXXX tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa inti gugatan XXXXXXXXXXXX pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri kabupaten Kediri menyatakan perkawinan antara XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 356/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4 dan bukti P-5 berupa Akta Perkawinan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sepawon yang membenarkan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 356/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, setelah menikah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX hidup satu rumah telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dalam keadaan rukun tinggal bersama di dirumah XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 14 Tahun yang beralamat di Dsn. Badek RT 037 RW. 004, Desa Sepawon Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plosoklaten Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu Keluarga (Bukti P-2) dan Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXXXXXX (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari perkawinan dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Kediri, 10 Juli 2007 (bukti P-3) anak tersebut kini ikut bersama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa setelah menikah selama 14 (empat belas) tahun XXXXXXXXXXXX bekerja di luar negeri namun selama berada diluar negeri XXXXXXXXXXXX tidak dapat dihubungi sama sekali, XXXXXXXXXXXX telah mencoba meminta nomor XXXXXXXXXXXX ke orang tua XXXXXXXXXXXX agar dapat menghubungi XXXXXXXXXXXX, namun tidak diberi sehingga tidak dapat menghubungi XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa setelah diketahui oleh teman XXXXXXXXXXXX yang bertempat tinggal di dekat orang tua XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX sering mengirim uang hanya ke orang tua XXXXXXXXXXXX namun sama sekali tidak memberi biaya untuk kebutuhan dan pendidikan anak XXXXXXXXXXXX ;;

Menimbang, bahwa puncak dari permasalahan tersebut XXXXXXXXXXXX sama sekali tidak dapat berkomunikasi dan bertemu dengan XXXXXXXXXXXX hingga saat ini selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut maka ikatan perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat 2, penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Gpr



mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara khusus dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta XXXXXXXXXXXX meninggalkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bekerja di luar negeri namun dan selama berada diluar negeri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dapat dihubungi sama sekali, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mencoba meminta nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar dapat menghubungi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun tidak diberi sehingga tidak dapat menghubungi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sama sekali, setelah diketahui oleh teman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bertempat tinggal di dekat orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sering mengirim uang hanya ke orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun sama sekali tidak memberi biaya untuk kebutuhan dan pendidikan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa puncak dari permasalahan tersebut XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sama sekali tidak dapat berkomunikasi dan bertemu dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga saat ini selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, salah satu meninggalkan rumah serta tidak adanya komunikasi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang tersebut menjadi indikasi bahwa rumah



tangga mereka tidak dapat lagi dipersatukan untuk memenuhi amanah Undang-Undang Perkawinan dalam membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia dan alasan gugatan XXXXXXXXXXXX tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut oleh karena gugatan XXXXXXXXXXXX beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat XXXXXXXXXXXX telah berhasil membuktikannya, oleh karena itu gugatan XXXXXXXXXXXX dikabulkan dengan tanpa hadirnya XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum XXXXXXXXXXXX sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 menyatakan perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 356/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXX telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka petitum angka 2 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX putus karena perceraian maka kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraiannya, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya Menghukum XXXXXXXXXXXXX untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena pihak XXXXXXXXXXXXX berada dalam pihak yang kalah, maka petitum tersebut dikabulkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR, XXXXXXXXXXXXX dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan XXXXXXXXXXXXX tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan XXXXXXXXXXXXX untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya XXXXXXXXXXXXX (Verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 356/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan dan membawa salinan putusan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri selambat lambatnya 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
6. Menghukum XXXXXXXXXXXXX untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.710.000,00 (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Rifa Riza, S.H., M.H. dan Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Gpr tanggal 8 Februari 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Soegeng Harijantono, S.H. Panitera Pengganti dan XXXXXXXXXXXXX, akan tetapi tidak dihadiri oleh XXXXXXXXXXXXX.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rifa Riza, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H.

Perincian biaya :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,-                                    |
| 2. ATK               | : Rp. 50.000,-                                    |
| 3. Panggilan         | : Rp.570.000,-                                    |
| 4. PNB/Panggilan P+T | : Rp. 20.000,-                                    |
| 5. Sumpah            | : Rp. 20.000,-                                    |
| 6. Redaksi           | : Rp. 10.000,-                                    |
| 7. Materai           | : Rp. 10.000,-                                    |
| J u m l a h          | : Rp.710.000,- (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). |

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)